BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola dan dimanfaatkan secara profesional untuk kesejahteraan masyarakat di daerah;

b. bahwa irigasi merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan bidang pertanian, yang dikelola berdasarkan prinsip kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keadilan, kemandirian serta, transparansi, dan akuntabilitas di Daerah;

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah berwenang untuk mengatur pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria Penetapan dan Status Daerah Irigasi;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada didarat.
8. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
10. Sistem irigasi adalah meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, badan usaha swasta, badan sosial, koperasi, badan usaha milik Negara, dan badan usaha milik daerah.
12. Drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
13. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
14. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
15. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
16. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
17. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
18. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
19. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
20. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
21. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
22. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya.
23. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan didalamnya.

24. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
25. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau Pemerintah Desa.
26. Perkumpulan petani pemakai air atau himpunan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat P3A/HIPPA adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
27. Gabungan petani pemakai air atau gabungan himpunan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat GP3A/GHIPPA adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
28. Induk perkumpulan petani pemakai air atau induk himpunan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat IP3A/IHIPPA adalah kelembagaan sejumlah GP3A/GHIPPA yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
29. Komisi Irigasi adalah Komisi Irigasi Kabupaten Ngawi yang merupakan lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil P3A/HIPPA tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi.
30. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
31. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
32. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
33. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka dan menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
34. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
35. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
36. Garis sempadan adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan/atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
37. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

38. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan irigasi di Daerah dimaksudkan sebagai dasar pengaturan dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi secara efisien, efektif, terarah dan berkelanjutan, serta mengutamakan kepentingan petani.

(2) Penyelenggaraan irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 3

(1) Irigasi berfungsi untuk mempertahankan keberlanjutan kegiatan usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat petani.

(2) Keberlanjutan sistem irigasi untuk kegiatan usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:

a. keandalan air irigasi dengan memperhatikan aspek-aspek konservasi, dan pelestarian guna keseimbangan keandalan air; dan
b. keandalan prasarana irigasi melalui kegiatan pengelolaan jaringan irigasi melalui operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan irigasi di dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. wewenang dan tanggung jawab;
b. kelembagaan pengelolaan irigasi;
c. pola pengaturan air irigasi;
d. operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
e. garis sempadan;
f. rehabilitasi dan peningkatan irigasi;
g. keberlanjutan sistem irigasi;
h. pengelolaan aset irigasi;
i. partisipasi masyarakat petani, P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
j. peran serta masyarakat;
k. pembiayaan;
l. pembinaan dan pengawasan;

m. larangan;
n. sanksi administratif;
o. ketentuan penyidikan; dan
p. sanksi pidana.

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 (seribu) hektar dan dalam satu Daerah.

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa adalah:

a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh Desa dan tidak bersifat lintas Desa; dan
b. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa.

Pasal 7

Wewenang dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran banguan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

BAB V
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 8

Kelembagaan pengelolaan irigasi meliputi:

a. Perangkat Daerah;
b. P3A/HIPPA; dan
c. Komisi Irigasi.

Pasal 9

(1) P3A/HIPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b wajib dibentuk oleh petani pemakai air dalam 1 (satu) wilayah desa yang mendapat layanan aliran irigasi, secara demokratis.

(2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) P3A/HIPPA dalam 1 (satu) daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat membentuk GP3A/GHIPPA.

(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) GP3A/GHIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat membentuk IP3A/IHIPPA.

Pasal 10

Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dibentuk untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi di Daerah.

Pasal 11

(1) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk oleh Bupati.

(2) Keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. wakil Pemerintah Daerah;
b. wakil P3A/HIPPA; dan
c. wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya.

(3) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati, meliputi:

a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, kebanjiran, dan akibat bencana alam lain;
j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi;dan
l. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

(4) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan Komisi Irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan pengelolaan irigasi diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VI
POLA PENGATURAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu
Penyediaan Air Irigasi

Pasal 12

(1) Penyediaan air irigasi untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada, merupakan prioritas utama penyediaan air di atas semua kebutuhan lainnya.

(2) Penetapan prioritas utama penyediaan air untuk irigasi pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak guna pakai air irigasi bagi P3A/HIPPA.

Pasal 13

(1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktifitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.

(2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.

(3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada perkiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.

(4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan:

a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi;
b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

(5) Untuk melaksanakan keandalan dalam penyediaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah mengusahakan optimalisasi pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara sepadan.

(6) Apabila ketersediaan air permukaan terbatas maka Pemerintah Daerah dapat lebih menekankan penggunaan air bawah permukaan.

(7) Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan suplisi (tambahan) air irigasi, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari Komisi Irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

(1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) disusun dalam rencana tata tanam tahunan pada setiap daerah irigasi.

(2) Rancangan rencana tata tanam tahunan pada setiap daerah irigasi disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan usulan P3A/HIPPA yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam dengan memperhatikan pemakai air irigasi lainnya.

(3) Rancangan rencana tata tanam tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi.

(4) Rancangan rencana tata tanam tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

(5) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, P3A menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

Pasal 15

(1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.

(2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana rencana tata tanam dan usulan P3A/HIPPA dan pemakai air untuk kepentingan lainnya.

(3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi dengan memperhatikan:

a. kebutuhan air untuk irigasi yang diperlukan dan tidak melampaui hak guna air untuk irigasi yang telah ditentukan; dan
b. kesepakatan dengan P3A/HIPPA di setiap daerah irigasi.

(4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh Komisi Irigasi ditetapkan oleh Bupati.

(5) Pembagian dan pemberian air irigasi yang dimulai dari saluran primer, saluran sekunder sampai ke petak tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

(1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.

(2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan dalam rencana teknis dan sesuai dengan kesepakatan pihak P3A/HIPPA.

(3) Untuk memperoleh hasil alokasi air, pembagian dan pemberian air yang tepat maka bangunan bagi dan bagi sadap wajib dilengkapi alat pengukur debit dan papan operasi.

(4) Dalam hal debit air irigasi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keseluruhan dan merata secara bersamaan maka penggunaan airnya diatur secara sistem golongan dan giliran oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

(1) Pengelolaan dan penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A/HIPPA.

(2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A/HIPPA.

Bagian Ketiga
Penggunaan Air Irigasi

Pasal 18

(1) Penggunaan air irigasi hanya diperkenankan dengan mengambil air dari saluran tersier pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan.

(2) Untuk melaksanakan penyelenggaraan penggunaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3A/HIPPA menunjuk petugas pembagi air.

Bagian Keempat
Drainase Irigasi

Pasal 19

(1) Setiap bangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan bangunan jaringan drainase irigasi yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.

(2) Jaringan drainase irigasi berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.

(3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase irigasi harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 20

(1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) P3A/HIPPA dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

(3) P3A/HIPPA dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.

(4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Daerah, P3A/HIPPA, dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.

(5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A/HIPPA.

(6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 21

Dalam hal P3A/HIPPA tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, maka Bupati dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari P3A/HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 22

Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, P3A/HIPPA, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya.

BAB VIII
GARIS SEMPADAN

Pasal 23

(1) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan jaringan irigasi.

(2) Garis sempadan jaringan irigasi sebagaimana pada ayat (1) meliputi:

a. garis sempadan saluran irigasi;
b. garis sempadan saluran pembuang irigasi; dan/atau
c. garis sempadan bangunan irigasi.

(3) Penetapan garis sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus mempertimbangkan:

a. ruang gerak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
b. kepadatan penduduk dengan memperhatikan daerah kawasan industri, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan rencana rinci tata ruang yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan/atau perubahan wilayah/lingkungan yang mengakibatkan berubahnya dimensi jaringan irigasi.

Pasal 24

Garis sempadan jaringan irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu
Garis Sempadan Saluran Irigasi

Pasal 25

(1) Dalam menetapkan garis sempadan saluran irigasi harus mempertimbangkan ketinggian tanggul, kedalaman saluran, dan/atau penggunaan tanggul.

(2) Garis sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggul;
b. garis sempadan saluran irigasi bertanggul; dan
c. garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing.

Pasal 26

(1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi.

(2) Jarak garis sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi.

(3) Dalam hal saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 27

(1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggul sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, diukur dari sisi luar kaki tanggul.

(2) Jarak garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.

(3) Dalam hal tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggul paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 28

(1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran.

(2) Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di atas saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan kedalaman galian saluran irigasi.

(3) Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di bawah saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.

Bagian Kedua
Garis Sempadan Saluran Pembuang Irigasi

Pasal 29

(1) Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi tidak bertanggul, diukur dari tepi luar di kanan dan kiri saluran pembuang irigasi.

(2) Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi bertanggul, diukur dari sisi luar kaki tanggul.

Pasal 30

Jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan sesuai dengan jarak garis sempadan pada saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28.

Bagian Ketiga
Garis Sempadan Bangunan Irigasi

Pasal 31

(1) Bangunan yang terletak di dalam ruang sempadan jaringan irigasi, penentuan jarak sempadan bangunan irigasinya mengikuti sempadan jaringan irigasi yang bersangkutan.

(2) Dalam hal batas bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi batas sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya diukur dari titik terluar bangunan.

(3) Dalam hal bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di luar daerah sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya mengikuti desain bangunan.

Pasal 32

(1) Garis sempadan jaringan irigasi yang tidak dapat ditentukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30, dilakukan melalui kajian teknis yang komprehensif dan terpadu.

(2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas, Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai sesuai tugasnya dengan melibatkan pihak terkait.

Pasal 33

Dalam hal terjadi perluasan dan/atau peningkatan daerah irigasi yang menyebabkan perubahan dimensi jaringan irigasi, perlu dilakukan penetapan kembali garis sempadan jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32.

BAB IX
REHABILITASI DAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 34

(1) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah setelah memperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual.

(2) Perangkat Daerah yang menangani urusan irigasi, melaksanakan pengawasan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.

Pasal 35

(1) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A/HIPPA.

(2) Dalam hal P3A/HIPPA tidak mampu melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permohonan dari P3A/HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 36

(1) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder wajib mendapatkan izin dari Bupati.

(2) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapatkan kesepakatan dari P3A/HIPPA.

(3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.

(4) Perangkat Daerah yang menangani urusan irigasi/pengelola irigasi wajib menyampaikan kepada masyarakat pemakai air mengenai rencana pengeringan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pengeringan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penetapan masa pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu
Alih Fungsi Lahan Beririgasi

Pasal 37

Upaya menjaga ketersediaan lahan beririgasi dan/atau dalam rangka mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi dilakukan sesuai dengan RTRW.

Pasal 38

(1) Alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan selain pertanian dengan tujuan komersial dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati.

(2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang mengacu pada RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang.

(3) Perangkat Daerah melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:

a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.

(4) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya dengan luasan.

Bagian Kedua
Pemberdayaan

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A/HIPPA melalui penguatan dan peningkatan kemampuan P3A/HIPPA.

(2) Pemerintah Daerah menetapkan strategi dan program pemberdayaan P3A/HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

(3) Pemberdayaan P3A/HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penguatan yang meliputi:

a. kelembagaan; dan
b. teknis.

BAB XI
PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

(1) Pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan irigasi.

(2) Aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. jaringan irigasi; dan
b. pendukung pengelolaan irigasi.

(3) Pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. inventarisasi aset irigasi;
b. perencanaan pengelolaan aset irigasi;
c. pelaksanaan pengelolaan aset irigasi;
d. evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi; dan
e. pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Paragraf 1
Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 41

(1) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a dilakukan melalui pengumpulan data dan registrasi aset irigasi.

(2) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi tahunan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi.

(3) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.

(4) Inventarisasi aset irigasi pada jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi.

(5) Inventarisasi aset irigasi pada pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.

(6) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dan penelusuran jaringan irigasi.

(7) Penelusuran jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pada jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder melibatkan partisipasi P3A/HIPPA.

Pasal 42

(1) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mulai dilakukan setelah aset irigasi selesai dikembangkan sebagian atau seluruhnya.

(2) Berdasarkan inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun laporan inventarisasi aset irigasi pada setiap akhir tahun yang bersangkutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi aset irigasi dan penyusunan laporan inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 43

(1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b dilakukan dengan penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi, yang meliputi:

a. analisis data hasil inventarisasi aset irigasi; dan
b. perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi sesuai tingkat layanan.

(2) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap daerah irigasi.

(3) Rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rencana pengelolaan aset jaringan irigasi dan rencana pengelolaan aset pendukung pengelolaan irigasi.

(4) Rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahun dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

(5) Rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi rencana:

a. pengamanan aset;
b. pemeliharaan aset;
c. rehabilitasi aset;
d. peningkatan aset;
e. pembaharuan atau penggantian aset; dan/atau
f. penghapusan aset.

(6) Dalam hal terjadi bencana, alih fungsi lahan irigasi, dan pertimbangan teknis lainnya, dapat dilakukan perubahan rencana pengelolaan aset jaringan irigasi.

Pasal 44

Rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) meliputi rencana:

a. pembentukan dan pemberdayaan P3A/HIPPA sesuai dengan kebutuhan;
b. peningkatan kemampuan juru, penjaga pintu air dan petugas operasi bendung serta pengembangan unit pengelola teknis wilayah;
c. pemberdayaan dan pengaturan kembali penempatan tenaga-tenaga pengelola jaringan irigasi yang berada di lapangan;
d. pembangunan, peningkatan, perbaikan, pembaruan, dan/atau penghapusan bangunan kantor, rumah jaga dan bangunan lainnya yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan jaringan irigasi;
e. penambahan, perbaikan, penggantian, dan/atau penghapusan peralatan dan perlengkapan yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai target tingkat pelayanan yang ditetapkan; dan
f. pengamanan fisik, penyelesaian permasalahan, pengamanan dokumen penguasaan lahan/tanah sebagai aset pendukung pengelolaan irigasi.

Pasal 45

(1) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) mulai dilakukan setelah berfungsinya sebagian jaringan irigasi atau seluruhnya.

(2) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan irigasi, secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi melalui pertemuan konsultasi masyarakat.

(3) Dalam hal pengelolaan aset irigasi menjadi tanggungjawab pengelola jaringan irigasi lainnya atau P3A/HIPPA, penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara berkelanjutan oleh pengelola jaringan irigasi lainnya atau P3A/HIPPA yang bersangkutan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 46

(1) Pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.

(2) P3A/HIPPA melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

(3) Pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan fisik dan non fisik.

(4) Pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 4
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 47

(1) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d dilakukan pada setiap akhir tahun.

(2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang dilakukan setiap akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

a. mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan aset irigasi; dan
b. merumuskan masukan untuk pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.

(3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 48

(1) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e dilaksanakan pada setiap akhir tahun dengan menggunakan hasil inventarisasi tahun yang bersangkutan.

(2) Pelaksanaan pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan memperbaharui data inventarisasi Aset Irigasi yang meliputi:

a. jenis, jumlah, kondisi, fungsi, dan nilai aset saat inventarisasi;
b. ketersediaan air dan luas layanan irigasi saat inventarisasi;
c. perubahan luas layanan irigasi yang disebabkan oleh penurunan fungsi jaringan, penurunan ketersediaan air di sumber dan alih fungsi lahan irigasi; dan
d. data aset pendukung pengelolaan irigasi.

(3) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sistem Informasi Pengelola Aset Irigasi

Pasal 49

(1) Sistem informasi pengelolaan aset irigasi dikembangkan dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

(2) Untuk menyelenggarakan sistem informasi pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan komponen:

a. unit pengelola data aset irigasi;
b. perangkat keras yang terdiri atas komputer beserta perlengkapannya, perangkat global positioning system, dan kamera digital; dan
c. perangkat lunak yang berupa program komputer.

(3) Unit pengelola data aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikembangkan pada dinas instansi terkait yang membidangi urusan irigasi.

(4) Pengembangan unit pengelola data irigasi pada jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab pengelola jaringan irigasi lainnya, P3A/HIPPA, dan Pemerintah Desa, dilaksanakan pada masing-masing kantor yang bersangkutan.

(5) Informasi mengenai aset irigasi yang tersimpan pada unit pengelola data aset irigasi dapat diakses oleh instansi lain dan masyarakat umum.

(6) Sistem informasi pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem informasi sumber daya air.

BAB XII
PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI/P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

(1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian yang diselenggarakan secara partisipatif dan pelaksanaannya dilakukan dengan berbasis pada partisipasi masyarakat petani/P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA.

(2) Partisipasi masyarakat petani/P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat petani/P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA di daerah irigasi yang bersangkutan; dan
b. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

(3) Dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membuka kesempatan seluas-luasnya, serta mendorong masyarakat petani/P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA untuk berpartisipasi dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan semangat kemitraan dan kemandirian.

(4) Partisipasi masyarakat petani/P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan masyarakat petani/P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem irigasi.

Bagian Kedua
Partisipasi Masyarakat petani/P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA Dalam Pengembangan Sistem Irigasi

Pasal 51

(1) Pengembangan sistem irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.

(2) Dalam menyelenggarakan pengembangan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat petani/P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA dapat berpartisipasi mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan peningkatan jaringan irigasi.

(3) Partisipasi masyarakat petani/P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;

b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat petani/P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA di daerah irigasi yang bersangkutan; dan
c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

(4) Partisipasi masyarakat petani/P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA dalam pengembangan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui tahapan sosialisasi dan konsultasi publik, survei, investigasi dan desain, pelaksanaan konstruksi, serta persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.

(5) Partisipasi masyarakat petani/P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA dalam pengembangan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Partisipasi Masyarakat petani/P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA Dalam Pengelolaan Sistem Irigasi

Pasal 52

(1) Pengelolaan sistem irigasi meliputi kegiatan:

a. operasi jaringan irigasi;
b. pemeliharaan jaringan irigasi;
c. pengamanan jaringan irigasi; dan
d. rehabilitasi jaringan irigasi.

(2) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat petani/P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan operasi, pemeliharaan, pengamanan, dan rehabilitasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder.

(3) Partisipasi masyarakat petani/P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat petani/P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA di daerah irigasi yang bersangkutan;dan
c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

Pasal 53

Partisipasi masyarakat petani/P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA dalam pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi sebagaimana dimakud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam kegiatan:

a. pengajuan usulan rencana tata tanam;
b. pengajuan kebutuhan air;
c. pemberian masukan mengenai pengubahan rencana tata tanam, pengubahan pola tanam, pengubahan jadwal tanam, dan pengubahan jadwal pemberian/pembagian air dalam hal terjadi perubahan ketersediaan air pada sumber air;dan
d. seluruh proses kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c secara aktif.

Pasal 54

(1) Partisipasi masyarakat petani/P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA dalam pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan penelusuran jaringan irigasi, penyusunan kebutuhan biaya, dan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.

(2) Partisipasi dalam penelusuran jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyampaian usulan prioritas pekerjaan dan cara pelaksanaan pekerjaan.

(3) Dalam penyusunan kebutuhan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat petani/P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA dapat memberikan usulan kontribusi berupa material atau dana untuk membantu pembiayaan pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola.

(4) Dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA dapat berpartisipasi pada daerah irigasinya berdasarkan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan dan wakil masyarakat petani/P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA.

Pasal 55

Partisipasi masyarakat petani/P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA dalam pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui:

a. perbaikan darurat jaringan irigasi;dan
b. menyampaikan laporan kerusakan jaringan irigasi akibat bencana atau kejadian lain yang tidak dapat ditangani sendiri kepada penanggung jawab kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 56

(1) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui tahapan sosialisasi dan konsultasi publik, penilaian indeks kinerja sistem irigasi, survei, investigasi dan desain, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, serta persiapan operasi dan pemeliharaan

(2) Partisipasi masyarakat petani/P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA dalam rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kerjasama penanggungjawab kegiatan dengan masyarakat petani/P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA.

Bagian Keempat
Persyaratan dan Tata Laksana Partisipasi

Paragraf 1
Persyaratan Partisipasi

Pasal 57

(1) Partisipasi masyarakat petani dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder dilaksanakan melalui P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA.

(2) Partisipasi masyarakat petani dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan melalui P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA.

(3) Masyarakat petani secara perseorangan dapat berpartisipasi terhadap hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif dan bersifat sukarela.

Pasal 58

(1) Masyarakat petani dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder melalui P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA di wilayah kerja masing-masing.

(2) Masyarakat petani secara perseorangan dapat berpartisipasi dalam pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder terhadap hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif dan bersifat sukarela.

Paragraf 2
Tata Laksana Partisipasi

Pasal 59

Tata laksana partisipasi masyarakat petani/P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer sekunder dilaksanakan dengan tata laksana sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, wajib memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat petani/P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA sebelum melaksanakan setiap tahapan dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi jaringan irigasi;
b. P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA mengirimkan usulan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya;
c. selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya membentuk dan kepada tim teknis untuk melakukan penilaian terhadap kinerja P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA;

d. penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf c mencakup aspek:
   1. struktur organisasi P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA;
   2. sumber daya manusia; dan
   3. pelaksanaan terhadap segala kewajiban dan tanggungjawabnya;
e. berdasarkan penilaian terhadap aspek sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pemerintah Dearah menyusun nota kesepahaman partisipasi dengan P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA.

Bagian Kelima
Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan

Pasal 60

(1) Kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan prinsip partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan pada jaringan irigasi primer dan sekunder.

(2) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan perbaikan pada penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi partisipatif pada periodeselanjutnya.

Pasal 61

P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA dapat melaporkan segala bentuk pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 62

(1) Perangkat Daerah dengan melibatkan peran Pemerintah Desa dan masyarakat melaksanakan pengawasan atas pengembangan dan pengelolaan serta pengamanan sistem irigasi daerah.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
   a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
   b. pelaporan;
   c. pemberian rekomendasi;dan
   d. penertiban.

(3) Peran Pemerintah Desa dan masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Perangkat Daerah.

(4) Perangkat Daerah dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.

(5) Masyarakat wajib ikut serta menjaga kelangsungan fungsi jaringan P3A/HIPPA dan drainase dan dilarang mendirikan bangunan ataupun melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu fungsi drainase.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan pengembangan dan pengelolaan serta pengamanan sistem irigasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 63

(1) Pembiayaan pembangunan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(2) Pembiayaan pembangunan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

(3) Pembiayaan pengelolaan irigasi tersier dilakukan oleh P3A/HIPPA di wilayah kerjanya secara otonom dan mandiri.

(4) Pemerintah Daerah membantu dalam penyediaan dana pengelolaan irigasi dan penyalurannya berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan P3A/HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

(5) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi milik badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 64

(1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) disalurkan melalui dana pengelolaan irigasi untuk mendukung efisiensi dan efektivitas penggunaan dana pengelolaan irigasi.

(2) P3A/HIPPA dapat mengajukan usulan pemanfaatan dana pengelolaan irigasi kepada Komisi Irigasi.

(3) Prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi ditentukan oleh Komisi Irigasi berdasarkan prinsip keadilan dan transparan.

(4) Penggunaan dana pengelolaan irigasi ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Komisi Irigasi.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan irigasi.

(2) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penertiban, pengawasan, dan pengamanan terhadap prasarana jaringan irigasi, serta menegakkan peraturan perundang-undangan bidang irigasi yang berlaku.

Pasal 67

P3A/HIPPA, GP3A/GHIPPA, IP3A/IHIPPA, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyediakan informasi pengelolaan irigasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.

BAB XVI
LARANGAN

Pasal 68

Setiap orang atau Badan dilarang untuk:

a. mengubah dan/atau membongkar jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, daerah sempadan irigasi, kecuali izin dari pihak yang berwenang;
b. menyadap air dari saluran pembawa, selain di tempat yang ditentukan;
c. mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengalirkan, membuang, menahan atau mengumpulkan air;
d. membuang benda-benda padat, cair, atau gas yang berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi, dan mekanis air yang menyebabkan menurunnya kualitas air irigasi dan/atau rusaknya fungsi irigasi;
e. menggembalakan, menambatkan hewan atau ternak di daerah sempadan;
f. memandikan hewan selain di tempat yang ditentukan;
g. mencuci kendaraan di jaringan irigasi;
h. mencabut rumput yang ditanam pada daerah sempadan saluran dan daerah sempadan bangunan kecuali dalam rangka pemeliharaan;
i. menanam dan membudidayakan tanaman pada tanggul saluran, saluran, bangunan dan/atau bantaran yang dapat merusak jaringan irigasi atau mengganggu pemeliharaan jaringan irigasi;
j. menghalangi atau merintangi kelancaran jalannya air pada jaringan irigasi dengan cara dan bentuk apapun antara lain: karamba, dan budidaya tanaman;
k. mengalirkan air irigasi yang dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan keluar dari jaringan irigasi;dan
l. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan, dan drainase.

Pasal 69

(1) Dalam rangka mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, setiap orang atau Badan dilarang membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Setiap orang atau Badan dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

(1) Setiap orang, Badan, atau korporasi yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa:

a. peringatan tertulis;
b. pembekuan izin;
c. penyegelan;
d. penghentian sementara kegiatan;
e. pencabutan izin; dan/atau
f. ganti kerugian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 71

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum, yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

Setiap orang, badan, atau korporasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 73

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
b. setiap orang yang telah melakukan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini;
c. P3A/HIPPA dan Komisi Irigasi yang telah dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 19 November 2018

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 19 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2018 NOMOR 21

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR: (350-21)/(2018)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

IRIGASI

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya air perlu diselenggarakan dalam suatu sistem irigasi untuk mendukung kesinambungan ketersediaan dan kecukupan air yang dapat digunakan oleh masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang diselenggarakan secara partisipatif dengan berbasis kepada peran serta masyarakat.

Irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting, sesuai dengan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi pangan untuk mendorong ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, dan meningkatkan kesempatan kerja. Partisipasi masyarakat juga perlu dikembangkan dalam pengelolaan sistem irigasi di daerah. Dalam rangka penyelenggaraan irigasi terpadu, perlu diatur di dalam Peraturan Daerah tentang Irigasi di Kabupaten Ngawi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keandalan air irigasi" adalah kondisi/keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat, dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung produktivitas usaha tani secara maksimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keandalan prasarana irigasi" adalah kondisi dan fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat memberikan pelayanan irigasi secara optimal.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Bangunan bagi adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air. Bangunan bagi-sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dan sekaligus mengalirkannya ke petak tersier.
Ayat (2)
Bangunan sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan "rencana teknis" adalah rencana yang memuat tata letak dan gambar-gambar teknis secara rinci pada suatu daerah irigasi yang tertuang dalam bentuk dokumen. Rencana teknis bagi jaringan irigasi yang dibangun oleh masyarakat petani, letak bangunan-sadapnya ditetapkan oleh masyarakat petani.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Penetapan urutan prioritas kebutuhan rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan jaringan irigasi, luas pelayanan yang terpengaruh akibat kerusakan, keterbatasan pembiayaan dan besarnya dampak yang timbul akibat penundaan perbaikan kerusakan. Data tersebut diperoleh dari hasil penelusuran jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Inventarisasi jaringan irigasi merupakan bagian dari pengelolaan aset irigasi yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk pemutakhiran data jaringan irigasi. Hasil pendatan tersebut merupakan bahan evaluasi tahunan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Perencanaan pengelolaan aset irigasi selain dimanfaatkan untuk perencanaan kegiatan operasi jaringan irigasi, dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan lainnya, misalnya *rencana untuk mengalirkan air baku, memberi air untuk* perikanan dan rencana pemanfaatan lahan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya serta analisis perkembangan data hasil pemutakhiran dimaksud terhadap rencana pengelolaan aset yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi digunakan sebagai masukan untuk pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)
Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi meliputi biaya perencanaan dan biaya pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Ayat (1)
Pengawasan dalam ketentuan ini meliputi pengawasan terhadap sistem irigasi milik Pemerintah Daerah dan sistem irigasi yang dibangun oleh masyarakat

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penertiban" adalah kegiatan pengamanan dan perbaikan jaringan irigasi agar kondisi dan fungsinya tetap terjaga, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 248